



KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

Nomor : 140/ 16 / Kpts/ CS/ III / 2020

TENTANG

**PENETAPAN NAGARI BERPRESTASI
TINGKAT KECAMATAN SUTERA TAHUN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa perlombaan Nagari yang telah dilaksanakan selama ini masih dirasakan manfaatnya sebagai salah satu alat penilai keberhasilan pembangunan, pendukung usaha gotong royong masyarakat serta alat motivasi dalam pelaksanaan pembangunan parsitifatif, maka dalam tahun 2018 ini Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penilaian Nagari berprestasi dengan sebutan “ Perlombaan Nagari Berprestasi “.
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf (a) diatas dirasa perlu penetapan Nagari berprestasi tingkat Kecamatan Sutera dengan Keputusan Camat Sutera.
- Mengingat : 1. UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis UU No. 21 Drt Tahun 1957 Jo UU No. 58 Tahun 1958.
2. UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Nagari Aur Duri Surantih sebagai Nagari berprestasi tingkat Kecamatan Sutera Tahun 2020.

KEDUA : Menunjuk Nagari Aur Duri Surantih sebagai utusan Kecamatan Sutera dalam perlombaan Nagari berprestasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul untuk menghadapi perlombaan Nagari berprestasi tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2020
- EMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surantih
Pada tanggal : 09 Maret 2020



FACHRUDDIN, SH

Pembina Tk I (IV/B)

NIP. 19621231 198303 1 117

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Bpk. Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr Wali Nagari se – Kecamatan Sutera di Tempat;
5. Sdr Ketua Bamus Nagari Aur Duri Surantih di Timbulun;
6. Sdr Ketua LPMN Nagari Aur Duri Surantih di Timbulun;
7. Arsip.-----